



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Jend. Soeharto No. 50 Telp. 1387 - 61213
WAINGAPU SUMBA TIMUR NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : PEND. 421.1/ 4.648 /IX/2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN “ KB MANJALI”
DI DESA TANARARA KECAMATAN LEWA
KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal dan non formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD / Kober) di beberapa Desa / Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan non formal yang dikelola oleh Pemerintah dan yayasan;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Kanak-kanak (TK, Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) ke dalam seluruh proses pembangunan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Surat permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 01/KB-MJ/LW/IX/2022, tanggal 13 September 2022 Perihal Permohonan SK Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB. Manjali

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga **KB. Manjali** di Desa Tanarara Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur
- Kedua : Izin Penyelenggaraan pada pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal **15 September 2022 s/d tanggal 15 September 2027.**
- Ketiga : Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga KB. **Manjali** menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
c. Wajib mengirim laporan bulanan, triwulan dan tahunan sesuai ketentuan ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini di nyatakan mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan di tinjau kembali,jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 15 September 2022

Plt.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur. &


Erwin Pasande, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP.19720513200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.
3. Para Pengawas TK/RA Sasaran Masing-masing di tempat
4. Camat Lewa di Tempat.
5. Kepala Desa Tanarara
6. Arsip.

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur

Nomor : **PEND. 421.1 /4.648 /IX/2022**

Tanggal : 15 September 2022.

Daftar Nama Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (KB. Manjali)

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Bunda Paud Desa Tanarara	P	Penanggung Jawab	-
2.	Onike Kahi Timba	P	Pengelola	SMA
3.	Yenci D.Ana Hamu	P	Sekretaris	SMA
4.	Betsia Tamu Ina	P	Bendahara	SMA
5.	Onike Kahi Timba	P	Pendidik	SMA
6.	Betsia Tamu Ina	P	Pendidik	SMA
7.	Yance D.Ana Hamu	P	Pendidik	SMA

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 15 September 2022

Plt.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumba Timur,



Erwin Pasande, S.Sos

Pembina TK.I

NIP.19720513 200012 1 002